



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Reza Rizky Saputri;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 27 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih,  
Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Reza Rizky Saputri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reza Rizky Saputri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan masa selama Terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Lailli Qusriana;
  - 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Alza Tri Melina dan an. Siti Rohana;
  - 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Rika Yuniarsih;
  - Rekening koran an. Reza Rizky Saputri;Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit HP oppo F9 warna ungu;
  - 1 (satu) tabungan Bank BCA an. Reza Rizky Saputri;
  - 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor 601900851557265;Dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Reza Rizky Saputri pada waktu bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya tahun 2020, bertempat di Kos-kosan Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Reza Rizky Saputri mengirimkan pesan WhatsApp dengan menggunakan HP Merk Oppo F9 warna ungu dengan nomor 082336578827 kepada LAILI QUDRIANA Nomor HP (085325769999), RIKA YUNIARSIH Nomor HP (087888026341) dan ALZA TRI MELINA Nomor HP (085330534080) untuk menawarkan arisan dalam bentuk Get, selain mengirimkan pesan lewat WA Terdakwa juga memasang Arisan Get di Story WhatsAppnya;
- Bahwa dari masing-masing Get yang di jual oleh Terdakwa sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan



(tawar menawar) yang mana harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan di dapatkan, misalnya yang ditawarkan adalah "Get 25 jta tgl 25/07 15,5, Jta" artinya arisan 25 juta akan cair pada tanggal 25 Juli 2020 dijual dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 25 Juli 2020 akan mendapatkan arisan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya dapat melalui transfer kerekening BCA Terdakwa dengan nomor Rekening 1920658535 dan kerekening atas nama SUPARTO ke Rekening BCA Nomor Rekening 1920585074 dan dapat juga secara Cash;

- Bahwa atas kiriman pesan WA dari Terdakwa, LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA, tergiur dengan keuntungan yang akan didapat jika ikut arisan tersebut, sehingga LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA mulai membeli arisan Get yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal-awal pembelian arisan Get tersebut memang dibayar sesuai tanggal oleh Terdakwa sehingga dengan hal tersebut LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA semakin tambah yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA semakin banyak membeli arisan Get kepada Terdakwa yang mana :

1. LAILI QUDRIANA membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran
01	02	03	04	05
1.	9 Juli 2020	6 Jt	16 Juli 2020	Rp. 3.700.000,-
2.	9 Juli 2020	12 Jt	18 Juli 2020	Rp. 8.500.000,-
3.	11 Juli 2020	20 Jt	19 Juli 2020	Rp. 11.000.000,-
4.	13 Juli 2020	3 Jt	24 Juli 2020	Rp. 1.700.000,-
5.	13 Juli 2020	5 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-
6.	13 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-
7.	13 Juli 2020	5 Jt	1 Agustus 2020	Rp. 2.600.000,-
8.	14 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 2.600.000,-
9.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-
10.	16 Juli 2020	5 Jt	5 Agustus 2020	Rp. 2.500.000,-
11.	16 Juli 2020	5 Jt	7 Agustus 2020	Rp. 2.500.000,-
Total				Rp. 50.700.000,-

2. RIKA YUNIARSIH membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
-----	-------------------	-----	-------------------	-------------------	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	02	03	04	05	06
1.	01 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
2.	03 Juli 2020	4 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
3.	03 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.200.000,-	Reza Rizky S.
4.	06 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
5.	06 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-	Reza Rizky S.
6.	08 Juli 2020	4 Jt	18 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
7.	09 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Reza Rizky S.
8.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
9.	10 Juli 2020	7 Jt	26 Juli 2020	Rp. 3.600.000,-	Reza Rizky S.
10.	10 Juli 2020	6 Jt	29 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
11.	11 Juli 2020	8 Jt	24 Juli 2020	Rp. 4.300.000,-	Reza Rizky S.
12.	11 Juli 2020	3 Jt	25 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
13.	11 Juli 2020	10 Jt	24 Juli 2020	Rp. 6.100.000,-	Reza Rizky S.
14.	11 Juli 2020	4 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
15.	11 Juli 2020	4 Jt	27 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
16.	11 Juli 2020	4 Jt	28 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
17.	11 Juli 2020	3,5 Jt	24 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
18.	12 Juli 2020	15 Jt	21 Juli 2020	Rp. 9.500.000,-	Reza Rizky S.
19.	12 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 3.300.000,-	Reza Rizky S.
20.	13 Juli 2020	12 Jt	26 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Reza Rizky S.
21.	14 Juli 2020	5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 2.800.000,-	Reza Rizky S.
22.	14 Juli 2020	8 Jt	31 Juli 2020	Rp. 4.200.000,-	Reza Rizky S.
23.	14 Juli 2020	3 Jt	31 Juli 2020	Rp. 1.500.000,-	Reza Rizky S.
24.	14 Juli 2020	10 Jt	25 Juli 2020	Rp. 5.500.000,-	Reza Rizky S.
25.	14 Juli 2020	10 Jt	30 Juli 2020	Rp. 5.000.000,- (sisa 3,5 Jt di TF ke SUPARTO)	Suparto
26.	14 Juli 2020	3,5 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
27.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.000.000,- (Cash)	Reza Rizky S.
28.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Suparto
29.	15 Juli 2020	2,5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 1.000.000,- (TF ke Suparto)	Suparto (point 28, 29 di TF ke Suparto 3 Jt)
30.	16 Juli 2020	22 Jt	26 Juli 2020	Rp. 15.000.000,- (Dp 1 Jt + 11 Jt cash + 2,5 Jt TF)	Reza Rizky S.
31.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
				Rp. 114.500.000	

3. ALZA TRI MELINA membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
-----	-------------------	-----	-------------------	-------------------	-------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01	02	03	04	05	06
1.	02 Juli 2020	8 Jt	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-	Reza Rizky S.
2.	04 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-	Reza Rizky S.
3.	05 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Cash
4.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
5.	12 Juli 2020	5 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
6.	12 Juli 2020	3 Jt	24 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
7.	14 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.750.000,-	Reza Rizky S.
8.	14 Juli 2020	6 Jt	22 Juli 2020	Rp. 3.800.000,-	Reza Rizky S.
9.	14 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 3.100.000,-	Reza Rizky S.
10.	14 Juli 2020	3 Jt	26 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
11.	15 Juli 2020	10 Jt	20 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Suparto
12.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 1.650.000,-	Cash
13.	15 Juli 2020	25 Jt	25 Juli 2020	Rp.15.500.000,-	Reza Rizky S.
				-	
14.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
15.	16 Juli 2020	3,5 Jt	21 Juli 2020	Rp. 2.200.000,-	Reza Rizky S.
				Rp.59.400.000,-	

Namun setelah LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA membeli banyak arisan Get kepada Terdakwa ternyata pada saat pembayarannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga LAILI QUDRIANA dirugikan sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), RIKA YUNIARSIH dirugikan sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas ribu lima ratus ribu rupiah) dan ALZA TRI MELINA dirugikan sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), seluruhnya Rp. 226.600.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Reza Rizky Saputri pada waktu bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya tahun 2020, bertempat di Kos-kosan Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa Reza Rizky Saputri mengirimkan pesan WhatsApp dengan menggunakan HP Merk Oppo F9 warna ungu dengan nomor 082336578827 kepada LAILI QUDRIANA Nomor HP (085325769999), RIKA YUNIARSIH Nomor HP (087888026341) dan ALZA TRI MELINA Nomor HP (085330534080) untuk menawarkan arisan dalam bentuk Get, selain mengirimkan pesan lewat WA Terdakwa juga memasang Arisan Get di Story WhatsAppnya;
- Bahwa dari masing-masing Get yang di jual oleh Terdakwa sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan (tawar menawar) yang mana harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan di dapatkan, misalnya yang ditawarkan adalah "Get 25 jta tgl 25/07 15,5, Jta" artinya arisan 25 juta akan cair pada tanggal 25 Juli 2020 dijual dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 25 Juli 2020 akan mendapatkan arisan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya dapat melalui transfer kerekening BCA Terdakwa dengan nomor Rekening 1920658535 dan kerekening atas nama SUPARTO ke Rekening BCA Nomor Rekening 1920585074 dan dapat juga secara Cash;
- Bahwa atas kiriman pesan WA dari Terdakwa, LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA, tergiur dengan keuntungan yang akan didapat jika ikut arisan tersebut, sehingga LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA mulai membeli arisan Get yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal-awal pembelian arisan Get tersebut memang dibayar sesuai tanggal oleh Terdakwa sehingga dengan hal tersebut LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA semakin tambah yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA semakin banyak membeli arisan Get kepada Terdakwa yang mana :

1. LAILI QUDRIANA membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran
01	02	03	04	05
1.	9 Juli 2020	6 Jt	16 Juli 2020	Rp. 3.700.000,-
2.	9 Juli 2020	12 Jt	18 Juli 2020	Rp. 8.500.000,-
3.	11 Juli 2020	20 Jt	19 Juli 2020	Rp. 11.000.000,-
4.	13 Juli 2020	3 Jt	24 Juli 2020	Rp. 1.700.000,-
5.	13 Juli 2020	5 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-
6.	13 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	13 Juli 2020	5 Jt	1 Agustus 2020	Rp. 2.600.000,-
8.	14 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 2.600.000,-
9.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-
10.	16 Juli 2020	5 Jt	5 Agustus 2020	Rp. 2.500.000,-
11.	16 Juli 2020	5 Jt	7 Agustus 2020	Rp. 2.500.000,-
Total				Rp. 50.700.000,-

## 2. RIKA YUNIARSIH membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
01	02	03	04	05	06
1.	01 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
2.	03 Juli 2020	4 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
3.	03 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.200.000,-	Reza Rizky S.
4.	06 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
5.	06 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-	Reza Rizky S.
6.	08 Juli 2020	4 Jt	18 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
7.	09 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Reza Rizky S.
8.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
9.	10 Juli 2020	7 Jt	26 Juli 2020	Rp. 3.600.000,-	Reza Rizky S.
10.	10 Juli 2020	6 Jt	29 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
11.	11 Juli 2020	8 Jt	24 Juli 2020	Rp. 4.300.000,-	Reza Rizky S.
12.	11 Juli 2020	3 Jt	25 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
13.	11 Juli 2020	10 Jt	24 Juli 2020	Rp. 6.100.000,-	Reza Rizky S.
14.	11 Juli 2020	4 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
15.	11 Juli 2020	4 Jt	27 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
16.	11 Juli 2020	4 Jt	28 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
17.	11 Juli 2020	3,5 Jt	24 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
18.	12 Juli 2020	15 Jt	21 Juli 2020	Rp. 9.500.000,-	Reza Rizky S.
19.	12 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 3.300.000,-	Reza Rizky S.
20.	13 Juli 2020	12 Jt	26 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Reza Rizky S.
21.	14 Juli 2020	5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 2.800.000,-	Reza Rizky S.
22.	14 Juli 2020	8 Jt	31 Juli 2020	Rp. 4.200.000,-	Reza Rizky S.
23.	14 Juli 2020	3 Jt	31 Juli 2020	Rp. 1.500.000,-	Reza Rizky S.
24.	14 Juli 2020	10 Jt	25 Juli 2020	Rp. 5.500.000,-	Reza Rizky S.
25.	14 Juli 2020	10 Jt	30 Juli 2020	Rp. 5.000.000,- (sisa 3,5 Jt di TF ke SUPARTO)	Suparto
26.	14 Juli 2020	3,5 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
27.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.000.000, (Cash)	Reza Rizky S.
28.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Suparto
29.	15 Juli 2020	2,5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 1.000.000,- (TF ke Suparto)	Suparto (point 28, 29 di TF ke Suparto 3 Jt)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	16 Juli 2020	22 Jt	26 Juli 2020	Rp. 15.000.000,- (Dp 1 Jt + 11 Jt cash + 2,5 Jt TF)	Reza Rizky S.
31.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
				Rp. 114.500.000	

3. ALZA TRI MELINA membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
01	02	03	04	05	06
1.	02 Juli 2020	8 Jt	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-	Reza Rizky S.
2.	04 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-	Reza Rizky S.
3.	05 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Cash
4.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
5.	12 Juli 2020	5 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
6.	12 Juli 2020	3 Jt	24 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
7.	14 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.750.000,-	Reza Rizky S.
8.	14 Juli 2020	6 Jt	22 Juli 2020	Rp. 3.800.000,-	Reza Rizky S.
9.	14 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 3.100.000,-	Reza Rizky S.
10.	14 Juli 2020	3 Jt	26 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
11.	15 Juli 2020	10 Jt	20 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Suparto
12.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 1.650.000,-	Cash
13.	15 Juli 2020	25 Jt	25 Juli 2020	Rp.15.500.000,-	Reza Rizky S.
14.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
15.	16 Juli 2020	3,5 Jt	21 Juli 2020	Rp. 2.200.000,-	Reza Rizky S.
				Rp.59.400.000-	

Namun setelah LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA membeli banyak arisan Get kepada Terdakwa ternyata pada saat pembayarannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga LAILI QUDRIANA dirugikan sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), RIKA YUNIARSIH dirugikan sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas ribu lima ratus ribu rupiah) dan ALZA TRI MELINA dirugikan sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), seluruhnya Rp. 226.600.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa REZA RIZKY SAPUTRI pada waktu bulan Juli 2020 atau setidaknya tahun 2020, bertempat di Kos-kosan Desa Buddagan Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademawu Kab. Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Reza Rizky Saputri mengirimkan pesan WhatsApp dengan menggunakan HP Merk Oppo F9 warna ungu dengan nomor 082336578827 kepada LAILI QUDRIANA Nomor HP (085325769999), RIKA YUNIARSIH Nomor HP (087888026341) dan ALZA TRI MELINA Nomor HP (085330534080) untuk menawarkan arisan dalam bentuk Get, selain mengirimkan pesan lewat WA Terdakwa juga memasang Arisan Get di Story WhatsAppnya;
- Bahwa dari masing-masing Get yang di jual oleh Terdakwa sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan (tawar menawar) yang mana harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan di dapatkan, misalnya yang ditawarkan adalah "Get 25 jta tgl 25/07 15,5, Jta" artinya arisan 25 juta akan cair pada tanggal 25 Juli 2020 dijual dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 25 Juli 2020 akan mendapatkan arisan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya dapat melalui transfer kerekening BCA Terdakwa dengan nomor Rekening 1920658535 dan kerekening atas nama SUPARTO ke Rekening BCA Nomor Rekening 1920585074 dan dapat juga secara Cash;
- Bahwa atas kiriman pesan WA dari Terdakwa, LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA, tergiur dengan keuntungan yang akan didapat jika ikut arisan tersebut, sehingga LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA mulai membeli arisan Get yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal-awal pembelian arisan Get tersebut memang dibayar sesuai tanggal oleh Terdakwa sehingga dengan hal tersebut LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA semakin tambah yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA semakin banyak membeli arisan Get kepada Terdakwa yang mana :

1. LAILI QUDRIANA membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran
01	02	03	04	05
1.	9 Juli 2020	6 Jt	16 Juli 2020	Rp. 3.700.000,-
2.	9 Juli 2020	12 Jt	18 Juli 2020	Rp. 8.500.000,-
3.	11 Juli 2020	20 Jt	19 Juli 2020	Rp. 11.000.000,-
4.	13 Juli 2020	3 Jt	24 Juli 2020	Rp. 1.700.000,-
5.	13 Juli 2020	5 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-
6.	13 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-
7.	13 Juli 2020	5 Jt	1 Agustus 2020	Rp. 2.600.000,-
8.	14 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 2.600.000,-
9.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-
10.	16 Juli 2020	5 Jt	5 Agustus 2020	Rp. 2.500.000,-
11.	16 Juli 2020	5 Jt	7 Agustus 2020	Rp. 2.500.000,-
Total				Rp. 50.700.000,-

## 2. RIKA YUNIARSIH membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
01	02	03	04	05	06
1.	01 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
2.	03 Juli 2020	4 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
3.	03 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.200.000,-	Reza Rizky S.
4.	06 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
5.	06 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-	Reza Rizky S.
6.	08 Juli 2020	4 Jt	18 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
7.	09 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Reza Rizky S.
8.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
9.	10 Juli 2020	7 Jt	26 Juli 2020	Rp. 3.600.000,-	Reza Rizky S.
10.	10 Juli 2020	6 Jt	29 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
11.	11 Juli 2020	8 Jt	24 Juli 2020	Rp. 4.300.000,-	Reza Rizky S.
12.	11 Juli 2020	3 Jt	25 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
13.	11 Juli 2020	10 Jt	24 Juli 2020	Rp. 6.100.000,-	Reza Rizky S.
14.	11 Juli 2020	4 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
15.	11 Juli 2020	4 Jt	27 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
16.	11 Juli 2020	4 Jt	28 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
17.	11 Juli 2020	3,5 Jt	24 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
18.	12 Juli 2020	15 Jt	21 Juli 2020	Rp. 9.500.000,-	Reza Rizky S.
19.	12 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 3.300.000,-	Reza Rizky S.
20.	13 Juli 2020	12 Jt	26 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Reza Rizky S.
21.	14 Juli 2020	5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 2.800.000,-	Reza Rizky S.
22.	14 Juli 2020	8 Jt	31 Juli 2020	Rp. 4.200.000,-	Reza Rizky S.
23.	14 Juli 2020	3 Jt	31 Juli 2020	Rp. 1.500.000,-	Reza Rizky S.
24.	14 Juli 2020	10 Jt	25 Juli 2020	Rp. 5.500.000,-	Reza Rizky S.
25.	14 Juli 2020	10 Jt	30 Juli 2020	Rp. 5.000.000,- (sisa 3,5 Jt di	Suparto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TF ke SUPARTO)	
26.	14 Juli 2020	3,5 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
27.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.000.000,- (Cash)	Reza Rizky S.
28.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Suparto
29.	15 Juli 2020	2,5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 1.000.000,- (TF ke Suparto)	Suparto (point 28, 29 di TF ke Suparto 3 Jt)
30.	16 Juli 2020	22 Jt	26 Juli 2020	Rp. 15.000.000,- (Dp 1 Jt + 11 Jt cash + 2,5 Jt TF)	Reza Rizky S.
31.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
				Rp. 114.500.000	

3. ALZA TRI MELINA membeli arisan Get Terdakwa dengan rincian :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
01	02	03	04	05	06
1.	02 Juli 2020	8 Jt	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-	Reza Rizky S.
2.	04 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-	Reza Rizky S.
3.	05 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Cash
4.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
5.	12 Juli 2020	5 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
6.	12 Juli 2020	3 Jt	24 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
7.	14 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.750.000,-	Reza Rizky S.
8.	14 Juli 2020	6 Jt	22 Juli 2020	Rp. 3.800.000,-	Reza Rizky S.
9.	14 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 3.100.000,-	Reza Rizky S.
10.	14 Juli 2020	3 Jt	26 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
11.	15 Juli 2020	10 Jt	20 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Suparto
12.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 1.650.000,-	Cash
13.	15 Juli 2020	25 Jt	25 Juli 2020	Rp.15.500.000, -	Reza Rizky S.
14.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
15.	16 Juli 2020	3,5 Jt	21 Juli 2020	Rp. 2.200.000,-	Reza Rizky S.
				Rp.59.400.000-	

- Namun setelah LAILI QUDRIANA, RIKA YUNIARSIH dan ALZA TRI MELINA membeli banyak arisan Get kepada Terdakwa ternyata pada saat pembayarannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa sehingga LAILI QUDRIANA dirugikan sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), RIKA YUNIARSIH dirugikan sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas ribu lima ratus ribu rupiah) dan ALZA TRI MELINA dirugikan sebesar Rp. 59.400.000, - (lima puluh sembilan juta empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), seluruhnya Rp. 226.600.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana MOHAMMAD, SH, MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan bahwa perbuatan REZA RIZKY SAPUTRI telah merugikan konsumen terhadap WhatsApp yang dikirim oleh REZA RIZKY SAPUTRI Nomor 082336578827 kepada WhatsApp milik korban LAILI QUDRIANA (085325769999), ALZA TRI MELINA (087888026341) dan RIKA YUNIARSIH (085330534080) yang telah menawarkan arisan Get fiktif /bodong karena mengakibatkan kerugian materi korbannya dengan cara mentransfer uang arisan kepada REZA RIZKY SAPUTRI dengan Nomor Rekening BCA 1920658535 atas nama REZA RIZKY SAPUTRI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

**1. Saksi LAILA QUDRIANA:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa saksi mengikuti arisan Get kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi untuk menawarkan arisan dalam bentuk Get, selain mengirimkan pesan lewat WA Terdakwa juga memasang Arisan Get di Story WhatsAppnya;
- Bahwa dari masing-masing Get yang di jual oleh Terdakwa sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan (tawar menawar) yang mana harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan saksi;
- Bahwa pembayarannya pembelian arisan Get melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor Rekening 1920658535;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kiriman pesan WA dari Terdakwa, saksi tergiur dengan keuntungan yang akan didapat jika ikut arisan tersebut, sehingga saksi mulai membeli arisan Get yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti sejak bulan Juni 2020, awal-awal pembelian arisan Get tersebut memang dibayar sesuai tanggal oleh Terdakwa sehingga saksi semakin tambah yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga pada bulan Juli saksi ikut arisan Get kembali sebanyak 11 (sebelas) kali kepada Terdakwa namun untuk bulan Juli tidak ada yang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.700.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran
01	02	03	04	05
1.	9 Juli 2020	6 Jt	16 Juli 2020	Rp. 3.700.000,-
2.	9 Juli 2020	12 Jt	18 Juli 2020	Rp. 8.500.000,-
3.	11 Juli 2020	20 Jt	19 Juli 2020	Rp. 11.000.000,-
4.	13 Juli 2020	3 Jt	24 Juli 2020	Rp. 1.700.000,-
5.	13 Juli 2020	5 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-
6.	13 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-
7.	13 Juli 2020	5 Jt	1 Agustus 2020	Rp. 2.600.000,-
8.	14 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 2.600.000,-
9.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-
10.	16 Juli 2020	5 Jt	5 Agustus 2020	Rp. 2.500.000,-
11.	16 Juli 2020	5 Jt	7 Agustus 2020	Rp. 2.500.000,-
Total				Rp. 50.700.000,-

- Bahwa selain saksi sebagai pembeli arisan saksi juga menawarkan arisan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar namun Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa benar pada saat di Polres sudah dilakukan Mediasi namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi IKA KURNIAWATI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Laili Qudriana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja di rumah Laili Qudriana dan Laili Qudriana bercerita bahwa ia telah ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan Get kepada Terdakwa namun setelah pencairan keuangannya tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Laili Qudriana;

- Bahwa saksi tidak tahu tata cara arisannya dan bagaimana cara pembayarannya arisan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Saksi ALZA TRIMELINA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa saksi mengikuti arisan Get kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi untuk menawarkan arisan dalam bentuk Get, selain mengirimkan pesan lewat WA Terdakwa juga memasang Arisan Get di Story WhatsAppnya;
- Bahwa dari masing-masing Get yang di jual oleh Terdakwa sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan (tawar menawar) yang mana harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan saksi;
- Bahwa pembayarannya pembelian arisan Get melalui transfer ke rekening dan sebagian ada yang secara langsung secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kiriman pesan WA dari Terdakwa, saksi tergiur dengan keuntungan yang akan didapat jika ikut arisan tersebut, sehingga saksi mulai membeli arisan Get yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti sejak bulan Juni 2020, awal-awal pembelian arisan Get tersebut memang dibayar sesuai tanggal oleh Terdakwa sehingga saksi semakin tambah yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga pada bulan Juli saksi ikut arisan Get kembali sebanyak 15 (lima belas) kali kepada Terdakwa namun untuk bulan Juli tidak ada yang dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 59.400.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
01	02	03	04	05	06
1.	02 Juli 2020	8 Jt	22 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-	Reza Rizky S.
2.	04 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.500.000,-	Reza Rizky S.
3.	05 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Cash
4.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
5.	12 Juli 2020	5 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	12 Juli 2020	3 Jt	24 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
7.	14 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.750.000,-	Reza Rizky S.
8.	14 Juli 2020	6 Jt	22 Juli 2020	Rp. 3.800.000,-	Reza Rizky S.
9.	14 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 3.100.000,-	Reza Rizky S.
10.	14 Juli 2020	3 Jt	26 Juli 2020	Rp. 1.800.000,-	Reza Rizky S.
11.	15 Juli 2020	10 Jt	20 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Suparto
12.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 1.650.000,-	Cash
13.	15 Juli 2020	25 Jt	25 Juli 2020	Rp.15.500.000,-	Reza Rizky S.
14.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
15.	16 Juli 2020	3,5 Jt	21 Juli 2020	Rp. 2.200.000,-	Reza Rizky S.
				Rp.59.400.000,-	

- Bahwa selain saksi sebagai pembeli arisan saksi juga menawarkan arisan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar namun Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa benar pada saat di Polres sudah dilakukan Mediasi namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

#### 4. Saksi RIKA YUNIARSIH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa saksi mengikuti arisan Get kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi untuk menawarkan arisan dalam bentuk Get, selain mengirimkan pesan lewat WA Terdakwa juga memasang Arisan Get di Story WhatsAppnya;
- Bahwa dari masing-masing Get yang di jual oleh Terdakwa sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan (tawar menawar) yang mana harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan saksi;
- Bahwa pembayarannya pembelian arisan Get melalui transfer ke rekening dan sebagian ada yang secara langsung secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kiriman pesan WA dari Terdakwa, saksi tergiur dengan keuntungan yang akan didapat jika ikut arisan tersebut, sehingga saksi mulai membeli arisan Get yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti sejak bulan Juni 2020, awal-awal pembelian arisan Get tersebut memang dibayar sesuai tanggal oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi semakin tambah yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga pada bulan Juli saksi ikut arisan Get kembali sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali kepada Terdakwa namun untuk bulan Juli tidak ada yang dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 114.500.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
01	02	03	04	05	06
1.	01 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
2.	03 Juli 2020	4 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
3.	03 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.200.000,-	Reza Rizky S.
4.	06 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
5.	06 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-	Reza Rizky S.
6.	08 Juli 2020	4 Jt	18 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
7.	09 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Reza Rizky S.
8.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
9.	10 Juli 2020	7 Jt	26 Juli 2020	Rp. 3.600.000,-	Reza Rizky S.
10.	10 Juli 2020	6 Jt	29 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
11.	11 Juli 2020	8 Jt	24 Juli 2020	Rp. 4.300.000,-	Reza Rizky S.
12.	11 Juli 2020	3 Jt	25 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
13.	11 Juli 2020	10 Jt	24 Juli 2020	Rp. 6.100.000,-	Reza Rizky S.
14.	11 Juli 2020	4 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
15.	11 Juli 2020	4 Jt	27 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
16.	11 Juli 2020	4 Jt	28 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
17.	11 Juli 2020	3,5 Jt	24 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
18.	12 Juli 2020	15 Jt	21 Juli 2020	Rp. 9.500.000,-	Reza Rizky S.
19.	12 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 3.300.000,-	Reza Rizky S.
20.	13 Juli 2020	12 Jt	26 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Reza Rizky S.
21.	14 Juli 2020	5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 2.800.000,-	Reza Rizky S.
22.	14 Juli 2020	8 Jt	31 Juli 2020	Rp. 4.200.000,-	Reza Rizky S.
23.	14 Juli 2020	3 Jt	31 Juli 2020	Rp. 1.500.000,-	Reza Rizky S.
24.	14 Juli 2020	10 Jt	25 Juli 2020	Rp. 5.500.000,-	Reza Rizky S.
25.	14 Juli 2020	10 Jt	30 Juli 2020	Rp. 5.000.000,- (sisa 3,5 Jt di TF ke SUPARTO)	Suparto
26.	14 Juli 2020	3,5 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
27.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.000.000, (Cash)	Reza Rizky S.
28.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Suparto
29.	15 Juli 2020	2,5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 1.000.000,- (TF ke Suparto)	Suparto (point 28, 29 di TF ke Suparto 3 Jt)
30.	16 Juli 2020	22 Jt	26 Juli 2020	Rp.	Reza Rizky S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				15.000.000,- (Dp 1 Jt + 11 Jt cash + 2,5 Jt TF)	
31.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
				Rp. 114.500.000	

No.	Tanggal Pembelian	Get	Tanggal Pencairan	Jumlah Pembayaran	Ke Rekening
01	02	03	04	05	06
1.	01 Juli 2020	4 Jt	22 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
2.	03 Juli 2020	4 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
3.	03 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.200.000,-	Reza Rizky S.
4.	06 Juli 2020	6 Jt	20 Juli 2020	Rp. 3.500.000,-	Reza Rizky S.
5.	06 Juli 2020	5 Jt	23 Juli 2020	Rp. 2.700.000,-	Reza Rizky S.
6.	08 Juli 2020	4 Jt	18 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
7.	09 Juli 2020	7 Jt	18 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Reza Rizky S.
8.	09 Juli 2020	3 Jt	18 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
9.	10 Juli 2020	7 Jt	26 Juli 2020	Rp. 3.600.000,-	Reza Rizky S.
10.	10 Juli 2020	6 Jt	29 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
11.	11 Juli 2020	8 Jt	24 Juli 2020	Rp. 4.300.000,-	Reza Rizky S.
12.	11 Juli 2020	3 Jt	25 Juli 2020	Rp. 1.600.000,-	Reza Rizky S.
13.	11 Juli 2020	10 Jt	24 Juli 2020	Rp. 6.100.000,-	Reza Rizky S.
14.	11 Juli 2020	4 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
15.	11 Juli 2020	4 Jt	27 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
16.	11 Juli 2020	4 Jt	28 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
17.	11 Juli 2020	3,5 Jt	24 Juli 2020	Rp. 2.100.000,-	Potong Pencairan
18.	12 Juli 2020	15 Jt	21 Juli 2020	Rp. 9.500.000,-	Reza Rizky S.
19.	12 Juli 2020	5 Jt	25 Juli 2020	Rp. 3.300.000,-	Reza Rizky S.
20.	13 Juli 2020	12 Jt	26 Juli 2020	Rp. 6.500.000,-	Reza Rizky S.
21.	14 Juli 2020	5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 2.800.000,-	Reza Rizky S.
22.	14 Juli 2020	8 Jt	31 Juli 2020	Rp. 4.200.000,-	Reza Rizky S.
23.	14 Juli 2020	3 Jt	31 Juli 2020	Rp. 1.500.000,-	Reza Rizky S.
24.	14 Juli 2020	10 Jt	25 Juli 2020	Rp. 5.500.000,-	Reza Rizky S.
25.	14 Juli 2020	10 Jt	30 Juli 2020	Rp. 5.000.000,- (sisa 3,5 Jt di TF ke SUPARTO)	Suparto
26.	14 Juli 2020	3,5 Jt	26 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Reza Rizky S.
27.	15 Juli 2020	10 Jt	21 Juli 2020	Rp. 6.000.000, (Cash)	Reza Rizky S.
28.	15 Juli 2020	3 Jt	20 Juli 2020	Rp. 2.000.000,-	Suparto
29.	15 Juli 2020	2,5 Jt	29 Juli 2020	Rp. 1.000.000,- (TF ke Suparto)	Suparto (point 28, 29 di TF ke Suparto 3 Jt)
30.	16 Juli 2020	22 Jt	26 Juli 2020	Rp. 15.000.000,- (Dp 1 Jt + 11 Jt)	Reza Rizky S.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				cash + 2,5 Jt TF)	
31.	16 Juli 2020	6 Jt	28 Juli 2020	Rp. 3.000.000,-	Reza Rizky S.
				Rp. 114.500.000	

- Bahwa selain saksi sebagai pembeli arisan saksi juga menawarkan arisan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar namun Terdakwa hanya janji-janji saja;
- Bahwa benar pada saat di Polres sudah dilakukan Mediasi namun tidak ada penyelesaian dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 5. Saksi SUPARMAN SALEH;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama Alza Trimelina;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak saksi bercerita bahwa ia telah ikut arisan Get kepada Terdakwa namun setelah pencairan keuangannya tidak dibayarkan kepada anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tata cara arisannya dan bagaimana cara pembayaran arisan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menjual arisan Get pada bulan Juni 2020 kepada Laili Qudriana, Alza Trimelina dan Rika Yuniarsih karena awalnya mereka yang bertanya kepada Terdakwa apakah ada arisan yang mau dijual karena mereka bertanya maka Terdakwa menawarkan arisan Get tersebut;
- Bahwa dari masing-masing arisan Get yang dijual oleh Terdakwa sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan (tawar menawar) yang mana harga yang ditawarkan lebih murah dari uang yang akan didapatkan oleh pembeli arisan Get tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran arisan Get tersebut bisa dilakukan secara cash atau transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1920658535 dan ke rekening BCA atas nama Suprpto dengan Nomor Rekening 1920585074 dan dapat juga secara Cash;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua arisan dan juga sebagai admin;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan pembayaran arisan sesuai tanggal pencairan namun pada bulan Juli Terdakwa tidak membayarkan pencairan arisannya karena sudah banyak peserta yang tidak ikut arisan sehingga uang yang akan Terdakwa bayarkan tidak ada;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari arisan tersesbut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari peserta yang mendapatkan arisan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membayarkan uang arisan yang seharusnya diserahkan kepada Laili Qudriana, Alza Trimelina dan Rika Yuniarsih karena uangnya sudah tidak ada pada Terdakwa karena sudah diserahkan kepada penerima arisan yang lain sedangkan peserta arisan yang lain tidak ikut arisan lagi;
- Bahwa Laili Qudriana, Alza Trimelina dan Rika Yuniarsih telah membeli arisan kepada Terdakwa masing masing yaitu Laili Qudriana sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah uang sebesar Rp50.700.00,-, Alza Trimelina sebanyak 15 (lima belas) dengan jumlah uang sebesar RP59.400.00,- dan Rika Yuniarsih sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dengan jumlah uang sebesar RP114.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Laili Qudriana;
- 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Alza Tri Melina dan an. Siti Rohana;
- 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Rika Yuniarsih;
- Rekening koran an. Reza Rizky Saputri;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP oppo F9 warna ungu;
- 1 (satu) tabungan Bank BCA an. Reza Rizky Saputri;
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor 601900851557265;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan Juni 2020 telah menjual arisan Get kepada saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih;
- Bahwa dari masing-masing arisan Get yang dijual oleh Terdakwa tersebut sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan (tawar menawar) yang mana Terdakwa mengiming-imingi dalam waktu yang singkat arisan Get sudah cair dan jumlah uang yang akan didapatkan lebih besar dari uang pembelian arisan get tersebut;
- Bahwa, karena tergiur dengan perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih menawarkan harga arisan Get tersebut dari harga yang diminta oleh Terdakwa sampai terjadi deal harga kemudian uang pembelian arisan get tersebut ada yang dibayar secara cash atau transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1920658535 dan ke rekening BCA atas nama Suprpto dengan nomor rekening 1920585074 dan dapat juga secara Cash;
- Bahwa pada awalnya arisan Get yang telah dibeli tersebut memang dibayar sesuai tanggal pencairannya oleh Terdakwa sehingga saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih percaya kepada Terdakwa dan semakin banyak membeli arisan Get kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 setelah jatuh tempo tanggal pencairan sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa tidak membayarkan pencairan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan Get tersebut, yang mana saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih telah melakukan pembayaran pembelian arisan Get kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut :

- saksi Laili Qudriana sebanyak 11 (sebelas) kali pembelian arisan Get dengan total pembayaran sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- saksi Alza Trimelina sebanyak 15 (lima belas) kali pembelian arisan Get dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- saksi Rika Yuniarsih sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali pembelian arisan Get dengan total pembayaran sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat diterapkan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Reza Rizky Saputri dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Reza Rizky Saputri adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Reza Rizky Saputri dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pmk





**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa pada bulan Juni 2020 telah menjual arisan Get kepada saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih;

Menimbang, bahwa dari masing-masing arisan Get yang dijual oleh Terdakwa tersebut sudah ada tanggal pencairannya dan harganya ditentukan melalui kesepakatan (tawar menawar) yang mana Terdakwa mengiming-imingi dalam waktu yang singkat arisan Get sudah cair dan jumlah uang yang akan didapatkan lebih besar dari uang pembelian arisan get tersebut;

Menimbang, bahwa, karena tergiur dengan perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih menawarkan harga arisan Get tersebut dari harga yang diminta oleh Terdakwa sampai terjadi deal harga kemudian uang pembelian arisan get tersebut ada yang dibayar secara cash atau transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1920658535 dan ke rekening BCA atas nama Suprpto dengan nomor rekening 1920585074 dan dapat juga secara Cash;

Menimbang, bahwa pada awalnya arisan Get yang telah dibeli tersebut memang dibayar sesuai tanggal pencairannya oleh Terdakwa sehingga saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih percaya kepada Terdakwa dan semakin banyak membeli arisan Get kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2020 setelah jatuh tempo tanggal pencairan sesuai dengan kesepakatan, ternyata Terdakwa tidak membayarkan pencairan arisan Get tersebut, yang mana saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih telah melakukan pembayaran pembelian arisan Get kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut :

- saksi Laili Qudriana sebanyak 11 (sebelas) kali pembelian arisan Get dengan total pembayaran sebesar Rp. 50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Alza Trimelina sebanyak 15 (lima belas) kali pembelian arisan Get dengan total pembayaran sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- saksi Rika Yuniarsih sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali pembelian arisan Get dengan total pembayaran sebesar Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih mengalami kerugian dengan total keseluruhan sebesar Rp. 226.600.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan":**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap terhadap 3 (tiga) orang peserta arisan Get dengan kesepakatan yang berbeda-beda antara Terdakwa dengan masing-masing korbannya yaitu saksi Laili Qudriana, saksi Alza Trimelina dan saksi Rika Yuniarsih;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Laili Qudriana;
- 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Alza Tri Melina dan an. Siti Rohana;
- 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Rika Yuniarsih;
- Rekening koran an. Reza Rizky Saputri;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP oppo F9 warna ungu;
- 1 (satu) tabungan Bank BCA an. Reza Rizky Saputri;
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor 601900851557265;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Reza Rizky Saputri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa kali", sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Laili Qudriana;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Alza Tri Melina dan an. Siti Rohana;
  - 1 (satu) berkas yang berisi rincian pembelian arisan Get, screen shot percakapan whatsapp dan bukti transfer, rekening koran an. Rika Yuniarsih;
  - Rekening koran an. Reza Rizky Saputri;  
Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit HP oppo F9 warna ungu;
  - 1 (satu) tabungan Bank BCA an. Reza Rizky Saputri;
  - 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor 601900851557265;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 oleh Fidiyawaan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto, S., M.H. dan Hirmawan Agung W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul Wafi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nur Halifah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Muhammad Sukanto, S., M.H.

Fidiyawaan Satriantoro, S.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Wafi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)